

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar yang kaya akan kekayaan alam yang berlimpah dan letaknya yang strategis, dimana daerah Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Obyek pajak di Indonesia adalah wajib pajak badan (perusahaan). Tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan selama ini telah berperan besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan perusahaan telah menjadi komponen terbentuknya struktur perekonomian negara. Perusahaan selama ini telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan pajak negara. Sehingga keberadaannya sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh negara. Namun kepuasan dalam memaksimalkan laba oleh perusahaan berkurang karena adanya kewajiban membayar pajak kepada negara. Kondisi tersebut yang menjadi konflik kepentingan antara negara dan perusahaan. Negara memandang bahwa pajak merupakan kewajiban

perusahaan dan merupakan sumber utama pendapatan negara, namun bagi perusahaan memandang pajak sebagai beban yang mengurangi laba bersih. Secara teoritis bahwa tujuan didirikan perusahaan adalah memaksimalkan laba (Moeljono, 2020).

*Tax Justice Network* melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan merugi hingga US\$ 4,86 miliar pertahun. Angka tersebut setara dengan Rp. 68,7 triliun. Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan, dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp. 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp. 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Laporan itu menyebutkan, dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. Tujuannya untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat berbisnis ([www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id)).

Perpajakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan keuangan suatu perusahaan, selain fungsi keuangan dan akuntansi. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Pemerintah, perusahaan idealnya wajib membayar retribusi kepada negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Permasalahan muncul ketika perusahaan berupaya menghindari pembayaran pajak kepada otoritas perpajakannya. Menurut Menteri Keuangan Indonesia, otoritas pajak Indonesia telah mengumpulkan Rp1,92

Triliun pada tahun 2022, yang dihimpun dari pembayaran rutin, denda, dan terutama dari tindak lanjut pemeriksaan pajak perusahaan Indonesia secara masif. Angka tersebut saja sudah menunjukkan bahwa perusahaan Indonesia masih menghindari pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Seperti dikutip dari ddtc.com, Italia, Swedia, Bangladesh dan Inggris mencatatkan kerugian pajak sebesar Rp 2 Triliun, Rp 877 Miliar, Rp 6,8 Triliun dan Rp 2 Triliun dari pos penerimaan fiskal dalam anggaran keuangan negara mereka untuk tahun 2021. Hal ini menunjukkan pendapatan dunia menderita dari pemungutan pajaknya dan banyak perusahaan secara global masih melakukan penghindaran pajak dalam menjalankan bisnisnya (Joachim, 2024)

*Tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan praktik yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak mereka secara legal. Meskipun praktik ini tidak melanggar hukum, namun seringkali menimbulkan kontroversi karena dapat merugikan penerimaan negara dan menciptakan ketidakadilan dalam kontribusi pajak. *Tax avoidance* sering kali terkait dengan berbagai faktor dalam struktur dan kondisi perusahaan.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dipengaruhi oleh *Good Corporate Governance* (GCG), *Financial Distress*, dan *Capital Intensity*. Kegiatan penghindaran pajak menjadi hal penting yang harus diperhatikan. *Good Corporate Governance* merupakan suatu konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui *supervise* atau monitoring kinerja

manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan (Marlinda *et al.*, 2020).

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi praktik *tax avoidance* adalah kepemilikan institusional. Pemilik institusional, seperti lembaga keuangan dan investor institusi lainnya, seringkali memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan perusahaan, termasuk dalam hal strategi pengelolaan pajak. Pemilik institusional biasanya lebih berorientasi pada pencapaian keuntungan jangka panjang dan mungkin mendorong perusahaan untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan *tax avoidance* yang agresif.

Komisaris independen juga memainkan peran penting dalam mengawasi kebijakan dan praktik perusahaan, termasuk strategi pengelolaan pajak. Komisaris independen diharapkan dapat memberikan pengawasan yang objektif dan mencegah manajemen perusahaan melakukan tindakan yang bisa merugikan pemegang saham atau melanggar hukum, termasuk *tax avoidance* yang tidak etis.

*Financial Distress* atau kesulitan keuangan atau likuiditas yang mungkin sebagai awal kebangkrutan sebuah perusahaan. Perusahaan yang mengalami *financial distress* akan segera merespon dengan mengambil tindakan-tindakan seperti pemberhentian operasi pabrik, pengurangan jumlah produksi, dan lebih umumnya memunculkan keinginan manajer untuk memutarbalikkan keadaan perusahaan dengan mengambil risiko *tax avoidance*. perusahaan yang mengalami tekanan keuangan mungkin lebih

cenderung mencari cara untuk mengurangi beban pajak mereka sebagai upaya memperbaiki kondisi keuangan mereka.

Selain itu faktor yang memengaruhi *tax avoidance* yaitu *capital intensity* (intensitas modal). *Capital intensity* didefinisikan sebagai beberapa besar perusahaan berinvestasi pada aktiva tetap, juga dapat berpengaruh pada *tax avoidance*. Perusahaan dengan aset tetap yang besar sering kali memiliki peluang lebih besar untuk memanfaatkan berbagai skema penghindaran pajak, seperti depresiasi aset. Dan perusahaan dengan *capital intensity* yang tinggi memiliki peluang lebih besar untuk menggunakan berbagai metode akuntansi dan strategi pajak yang berkaitan dengan pengurangan lainnya, yang dapat mengurangi beban pajak secara keseluruhan.

Hal lain yang juga berpengaruh pada *tax avoidance* adalah *firm size*. *Firm size* atau ukuran perusahaan adalah tolak ukur dalam mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil. Menurut Gobenvy (2014), *firm size* atau ukuran perusahaan yaitu skala yang dapat menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan juga dapat diukur dengan berbagai cara, meliputi: *log size*, nilai total aset, nilai pasar saham, dan lain-lain. Perusahaan yang memiliki total aset yang besar akan mudah melakukan diversifikasi dan kemungkinan perusahaan mengalami kebangkrutan akan lebih kecil.

Penelitian tentang pengaruh terhadap *tax avoidance* sudah banyak dilakukan. Salah satunya Menurut Putri & Lawita (2019), yang

menunjukkan bahwa kepemilikan Institusional berhubungan positif dan berpengaruh signifikan secara statistik terhadap *tax avoidance*. Pemilik institusional memiliki sumber daya dan keahlian yang lebih besar dibandingkan pemegang saham individu dalam mengawasi dan mempengaruhi keputusan manajemen. Adapun insentif bagi pemilik institusional untuk mendorong *tax avoidance* karena mereka sendiri juga harus membayar pajak atas dividen atau capital gain dari investasi mereka. Namun hasil penelitian Andini *et al.*, (2021) , yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* terdapat kemungkinan bahwa pemilik institusional lebih memperhatikan aspek tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan keberlanjutan jangka panjang perusahaan. Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang berlebihan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan dapat membahayakan perusahaan (Silvera & Ismanto, 2024)

Hasil penelitian yang dilakukan Andini *et al.*, (2021), yang menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan mungkin proporsi komisaris independen tidak secara langsung memengaruhi keputusan manajemen terkait *firm size*. Namun hasil penelitian Sari *et al.*, (2020), yang menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan komisaris independen dianggap lebih objektif dan tidak memihak dalam mengawasi

manajemen perusahaan. Komisaris independen memiliki keahlian dan pengalaman yang luas dalam bidang bisnis.

Didalam penelitian Siburian & Siagian (2021), bahwasanya menunjukkan jika *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini terjadi karena *financial distress* memberikan insentif bagi perusahaan untuk menghindari pajak. Ini dapat terjadi karena perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan cenderung mencari cara untuk mengurangi beban pajak mereka sebagai upaya untuk memperbaiki keadaan keuangan. Namun hasil penelitian Ari & Sudjawoto (2021), menunjukkan bahwa *financial distress* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. *Financial distress* yang dialami oleh perusahaan disebabkan oleh adanya penurunan pada kondisi ekonomi juga keuangan pada perusahaan sehingga meningkatkan risiko kebangkrutan.

Menurut Rahma *et al.*, (2022), *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Artinya semakin tinggi *capital intensity* maka *tax avoidance* akan semakin tinggi, begitupun sebaliknya. Penelitian tersebut dapat diasumsikan bahwa perusahaan dengan tingkat intensitas modal yang tinggi cenderung memiliki lebih banyak peluang untuk menghindari pajak. Ini disebabkan penggunaan aset yang besar yang memungkinkan untuk penyesuaian keuangan yang lebih kompleks atau investasi dalam aset yang memberikan insentif pajak. Namun penelitian Marlinda *et al.*, (2020), mengatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan perusahaan

dengan intensitas modal tinggi memiliki aset yang besar, ini tidak secara otomatis menyebabkan peningkatan dalam *firm size*. Mungkin ada batasan hukum atau praktis yang menghambat kemampuan perusahaan untuk mengoptimalkan struktur pajak, terlepas dari seberapa besar aset yang dimiliki.

*Firm size* menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan untuk patuh terhadap pemerintah (Wahid *et al.*, 2020). Ukuran perusahaan (*firm size*) akan menjadi nilai tambah bagi pihak yang berkepentingan seperti investor dan kreditor, karena pihak investor dan kreditor tidak akan ragu untuk berinvestasi dan memberikan kredit pada perusahaan.

*Firm size* diduga dapat memoderasi pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, *Financial Distress*, *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*. Perusahaan besar akan selalu menjadi perhatian sehingga manajer perusahaan akan bersikap patuh dan lebih transparan dalam menyajikan laporan keuangan. Perusahaan besar akan lebih mempertimbangkan risiko dalam mengelola pajaknya.

Dengan adanya kesenjangan tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Good Corporate Governance*, *Financial Distress*, *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan *Firm Size* Sebagai Variabel Moderasi** (Studi Kasus

Pada Perusahaan Properti Dan *Real Estate* Yang Terdaftar Di BEI Periode 2019-2023).

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu variabel bebas Kepemilikan Institusional(X1),Komisaris Independen (X2), *Financial Distress*(X3), *Capital Intensity*(X4), variabel terikat adalah *Tax Avoidance* (Y), dan variabel moderating adalah *firm size* (Z) pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah Komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah *firm size* mampu memoderasi pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah *firm size* mampu memoderasi pengaruh Komisaris Independen terhadap *tax avoidance*?
7. Apakah *firm size* mampu memoderasi pengaruh *Financial Distress* terhadap *tax avoidance*?
8. Apakah *firm size* mampu memoderasi pengaruh *Capital Intensity* terhadap *tax avoidance*?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk menguji secara empiris *firm size* mampu memoderasi kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
6. Untuk menguji secara empiris *firm size* mampu memoderasi komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
7. Untuk menguji secara empiris *firm size* mampu memoderasi *financial distress* terhadap *tax avoidance*.
8. Untuk menguji secara empiris *firm size* mampu memoderasi *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dalam penelitian:

##### **1. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memperdalam wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya tentang Kepemilikan

Institusional, Komisaris Independen, *Financial Distress*, *Capital Intensity*, *tax avoidance* dan *firm size*.

## 2. Manfaat Teoritis

### a. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan sebagai bahan evaluasi dalam menurunkan praktik *tax avoidance* perusahaan properti dan *real estate*.

### b. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan mengetahui peran *firm size* sebagai variabel moderasi dalam praktik *tax avoidance* perusahaan.